



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0120/ISPF/DPMTSP/MDN/1.11/11/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: HAJJAH RACHMAH NASUTION, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 9120119231684
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. PINTU AIR IV NO.214 KEL. KWALA BEKALA KEC. MEDAN JOHOR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung Jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: Ir. H.J. RIZA NOVIDA
b. Jabatan	: KETUA
Nama Satuan Pendidikan	: SMP SWASTA AL-AZHAR
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. PINTU AIR IV NO.214 KEL. KWALA BEKALA KEC. MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: alazharmedan1984@yahoo.com
Klasifikasi Usaha	: SMP/MTS
KBLI	: 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 November 2022

Catatan :
Izin operasional ini merupakan perubahan dari Izin Operasional Sekolah Swasta No. 420/8746. DIKDAS/2018 Tanggal 31 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc, M.Eng
tanggal 2022-11-28

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc, M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

0473/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".